



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.802, 2019

KEMENHUB. Penggunaan Kapal Asing.
Nonangkutan Penumpang. Nonangkutan Barang.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK
TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara dan persyaratan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang

dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri perlu dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355)
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengoperasiannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
 - (2) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan laut nasional sebagai operator sampai dengan kapal asing keluar dari wilayah teritorial Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persetujuan penggunaan Kapal Asing untuk jenis kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri diberikan berdasarkan permohonan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan melampirkan persyaratan:
 - a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. *charter party* antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan pemilik Kapal Asing dan kontrak kerja dan/atau surat penunjukan dari pemberi

- kerja;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang telah dikukuhkan dan dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan atau pendaftaran Kapal;
 - e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. fotokopi daftar/sijil awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda kapal;
 - i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan; dan
 - j. surat keterangan dari pemilik kapal yang menerangkan bahwa bersedia menerima taruna praktek laut;
- (2) Dalam hal jenis kapal tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf i, pemohon harus melampirkan surat keterangan dari badan klasifikasi negara bendera, badan klasifikasi asing, atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (3) Standar operasional prosedur tata cara penempatan taruna praktek laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pemberian Persetujuan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia oleh Pemilik Pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan, diikuti oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, atau Pemilik Kapal berbendera Indonesia.
- (5) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemohon mengajukan permohonan penggunaan kapal asing yang dibuktikan dengan pengumuman pengadaan melalui media elektronik

- dan/atau media cetak berskala nasional paling sedikit 1 (satu) kali.
- (6) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan khusus untuk permohonan persetujuan kapal asing yang baru akan melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia.
 - (7) Pengumuman pengadaan yang merupakan bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu syarat permohonan persetujuan penggunaan kapal asing yang disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - (8) Jenis kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Persetujuan Penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir tetapi masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, persetujuan penggunaan kapal asing dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim.
- (3) Untuk kapal asing dengan jenis tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, jangka waktu persetujuan penggunaan kapal asing dapat diberikan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal tidak tersedia jenis kapal yang berbendera Indonesia selama jangka waktu persetujuan penggunaan kapal asing.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan Kapal Asing yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia dilakukan setelah diberikannya Persetujuan Penggunaan Kapal Asing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Kementerian Perhubungan yang terdiri dari unsur hukum, teknis dan penyelenggara pelabuhan setempat, yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara pengawasan kegiatan dengan menggunakan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2a) Hasil pengawasan yang dituangkan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian wilayah kerja dan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal dengan persetujuan penggunaan kapal asing yang telah ditetapkan, maka Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dapat dicabut dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, selain terhadap jenis dan spesifikasi untuk kegiatan pengeboran, yang memiliki kontrak kerja lebih dari 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini harus berbendera Indonesia.

6. Ketentuan contoh 2 dan contoh 4 Lampiran II dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG
 TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT
 PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM
 KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

JENIS KEGIATAN, JENIS KAPAL, DAN JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT
 MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN
 ANGKUTAN DALAM NEGERI

No.	JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL	JANGKA WAKTU BERLAKU
1.	Pengeboran	
	a. <i>Jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit (SEDU);</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	b. <i>Semi Submersible Rig;</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	c. <i>Deep Water Drill Ship;</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	d. <i>Tender Assist Rig; dan</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
2.	Konstruksi lepas pantai	
	a. <i>Derrick/Crane, Pipe Laying/Lifting Ship/Vessel/ dengan Dynamic Position (paling sedikit DP 1), kapasitas crane paling sedikit 200 ton safety working load (SWL)</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020

	b. <i>Pilling Barge</i> memiliki <i>Hydraulic impact hammer</i> paling sedikit dengan kekuatan 200 ton	Sampai dengan akhir Desember 2020
	c. <i>Diving Support Vessel (DSV)</i> , dengan <i>Dynamic Position (DP 2/DP3)</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	d. <i>Semi Submersible Accomodation Barge</i> (paling sedikit DP1) dengan kapasitas akomodasi lebih besar dari 120 kamar/kapasitas <i>crane</i> paling sedikit 100 ton	Sampai dengan akhir Desember 2020
3.	Survey minyak dan gas bumi	
	a. <i>Survey Seismic</i> memiliki <i>electromagnetic</i> dengan lebih besar dari DP 1	Sampai dengan akhir Desember 2020
	b. <i>Survey Geofisika</i> dengan lebih besar dari DP 1	Sampai dengan akhir Desember 2020
	c. <i>Survey Geoteknik</i> dengan <i>Dynamic Position</i> lebih besar dari DP 1	Sampai dengan akhir Desember 2020
4.	Pengerukan	
	a. <i>Cutter Suction Dredger (CSD) vessel</i> , dengan <i>Cutter Head</i> paling sedikit 30 inch	Sampai dengan akhir Desember 2020
	b. <i>Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)</i> dengan kapasitas bak penampung material keruk (<i>Hopper</i>) paling sedikit 3700 M ³	Sampai dengan akhir Desember 2020
5.	<i>Salvage dan pekerjaan bawah air</i>	
	a. <i>Floating Crane</i> dengan kapasitas <i>crane</i> paling sedikit 300 ton	Sampai dengan akhir Desember 2020
	b. <i>Cable ship</i> paling sedikit DP 2 untuk pekerjaan penggelaran	Sampai dengan akhir Desember 2020
	c. <i>Cable Barge</i> paling sedikit DP 1 untuk pekerjaan perbaikan dan penggelaran	Sampai dengan akhir Desember 2020

	d. <i>Diving Support Vessel (DSV)</i> dengan paling sedikit DP 2	Sampai dengan akhir Desember 2020
6.	Penunjang operasi lepas pantai	
	<i>Anchor Handling Tug Supply Vessel</i> paling sedikit 10.000 BHP	Sampai dengan akhir Desember 2020
7.	<i>Power Plant</i> (Kapal Pembangkit Listrik)	
	<i>Power Plant</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
8.	Kontruksi pembangunan dermaga	
	a. <i>Concrete Deep Mixing (CDM) Barge</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	b. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Pneumatic Pumping Barge</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	c. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Cement Suplly Barge</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	d. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Cement Placing Barge</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020
	e. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Anchor Boat</i>	Sampai dengan akhir Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG
TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT
PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM
KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

Contoh 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT. MENGGUNAKAN KAPAL ASING ...
UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT
PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... PT. ... memerlukan kapal asing ... untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;

- c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT. ... untuk menggunakan kapal asing ... untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada PT. ... Menggunakan Kapal Asing ... Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomortentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PT. ... MENGGUNAKAN KAPAL ASING ... UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat :
- d. N P W P :
- e. Penanggung Jawab :

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Kapal :
 - 1) Nama Kapal :
 - 2) Jenis/tipe :
 - 3) Bendera :
 - 4) *Call Sign* :
 - 5) *IMO Number* :
 - 6) Ukuran :
 - 7) *Principal/ Owner* :

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

...° ...' ...''... / ...° ...' ...''...
 ...° ...' ...''... / ...° ...' ...''...
 ...° ...' ...''... / ...° ...' ...''... ..

c. Pelabuhan yang disinggahi:

.....

KEDUA : Pemegang Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. menerima taruna/taruni praktek laut.

KETIGA : Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama

KEEMPAT : Persetujuan penggunaan kapal asing tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.

KELIMA : Persetujuan penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang persetujuan penggunaan kapal asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n.MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
12. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
13. Kepala SKK MIGAS;
14. Ketua Umum DPP INSA;
15. Direksi PT.

Contoh 4

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING OLEH PT.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) telah dilaksanakan rapat di Ruang Rapat, dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari PT. melalui surat Nomor tanggal Rapat dimaksud dipimpin oleh serta dihadiri wakil dari,, dan

Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang diatur bahwa
- b. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyampaikan bahwa jenis/tipe kapal yang terdaftar sebagai kapal yang berbendera Indonesia adalah
- c. Direktorat Kenavigasian menyampaikan kepada PT. agar menginformasikan data-data terkait yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan, nama kapal dan titik koordinat lokasi kegiatan pekerjaan ke Direktorat Kenavigasian untuk disiarkan melalui Maklumat Pelayaran (MAPEL) ke dunia pelayaran dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi agar dilakukan penempatan SBNP di sekitar lokasi kegiatan;
- d. Izin penggunaan kapal asing yang pernah diberikan untuk kapal asing tersebut adalah (jika merupakan perpanjangan).
- e. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. melakukan kegiatan berdasarkan kontrak kerja antara dengan yang berlangsung pada tanggal sampai dengan tanggal
- f. Jadwal kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing ... direncanakan mulai pada tanggal sampai dengan tanggal
- g. *Charter party* dilakukan antara dengan mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
- h. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. memiliki spesifikasi, wilayah kerja kegiatan, dan pelabuhan yang disinggahi sebagai berikut:
 - a. spesifikasi kapal:
 - a. nama kapal :
 - b. bendera :
 - c. *call sign* :
 - d. *IMO number* :
 - e. ukuran :
 - f. *principal/ owner* :

b. wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

-
-

c. pelabuhan yang disinggahi, yaitu

- i. Kronologis mekanisme lelang kapal asing sebagai berikut (tanggal pembukaan lelang, tanggal penutupan lelang, diumumkan dimana, pelelangan dilaksanakan oleh, hasil pelelangan).
- j. Kapal asing memiliki spesifikasi khusus sebagai berikut
- k. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing dimaksud guna mendukung kepentingan nasional, yaitu Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akan berdampak pada
- l. Dapat disampaikan pula bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, tidak dipersyaratkan rekomendasi dari DPP INSA, namun demikian dalam proses evaluasi terhadap permohonan izin penggunaan kapal asing, DPP INSA melalui surat Nomor tanggal menyampaikan bahwa
- m. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa kapal sejenis yang berbendera Indonesia dan memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dimaksud, tidak tersedia atau belum cukup tersedia.
- n. Sesuai dengan hasil rapat dan evaluasi, maka Tim Evaluasi merekomendasikan izin penggunaan kapal asing oleh PT. mulai berlaku pada tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.
2.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BUDI KARYA SUMADI